



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR /3. TAHUN 2004
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2004

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 ; 8

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004;
20. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004; 8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN
2004.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 151.249.077.000,- ✓

b. Bertambah Rp. 7.563.696.000,- ✓

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 158.812.773.000,- ✓

2. Belanja

a. Semula Rp. 175.476.145.000,- ✓

b. Bertambah Rp. 15.057.723.000,- ✓

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 190.533.868.000,- ✓

Defisit setelah Perubahan

Rp. 31.721.095.000,- ✓

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 27.769.752.000,- ✓

2) Bertambah Rp. 7.751.027.000,- ✓

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 35.520.779.000,- ✓

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.542.684.000,- ✓

2) Bertambah Rp. 257.000.000,- ✓

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.799.684.000,- ✓

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 31.721.095.000,- ✓

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA, *S*

H. TOTOK MINTARTO *S*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA *1*

S
SUTEDJO *S*

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI A